



PENETAPAN
Nomor 170/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ahmad Amir, Tempat Tanggal lahir Geser, 12 juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT.001/RW000 Waroser, Oransbari, Manokwari Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam Register Nomor 170/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Rohayati;
2. Pemohon adalah kakak kandung dari orang tua calon secaba TNI-AD yang bernama Misbah Amir;
3. Bahwa keberadaan orang tua kandung calon secaba berada di Maluku;
4. Bahwa anak yang bernama Misbah Amir sejak tahun 2016 telah tinggal dan ikut Pemohon di Manokwari Selatan;
5. Bahwa anak yang bernama Misbah Amir telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi TNI-AD yang akan di adakan di Manokwari;
6. Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti tes calon secaba TNI-AD harus dilengkapi dengan surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan tersebut, memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa permohonan ini dan diberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Ahmad Amir sebagai wali dari Misbah Amir;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan yang dibuat oleh Darius Maray, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Manokwari yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 170/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 29 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti:

Hakim,

Veronika Angwarmase, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN

Nomor: 170/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1.	PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2.	PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3.	PROSES	: Rp.	300.000,00
4.	MATERAI	: Rp.	6.000,00
5.	REDAKSI	: Rp.	5.000,00
	JUMLAH	: Rp.	416.000,00

(Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2017/PN.Mnk